

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Pilkadaes

Di Indonesia desentralisasi muncul karena adanya tuntutan reformasi politik untuk merubah sistem politik yang terkenal sentralistik menjadi desentralisasi. Menurut Kusriyah (2019: 18), desentralisasi sebagai konsekuensi dari demokratisasi merupakan suatu sistem politik dalam bentuk negara kesatuan yang memberikan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan lokal/daerah untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian secara etimologis, bahwa desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti *de* yaitu lepas dan *centrum* yaitu pusat. Maka, secara istilah desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Bentuk dari penggunaan asas desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Menurut Sufianto (2020: 273), otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi di Indonesia diberlakukan melalui adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang ini daerah memperoleh kewenangan dalam bentuk otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri bersama rakyat dengan melibatkan kearifan lokal. Namun, seiring dengan kurun waktu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah ini dirasakan banyak hal yang kurang sesuai dan bermanfaat baik dalam konteks perkembangan pemerintah daerah ataupun pusat, sehingga direvisi dan diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Waris, 2012: 39).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan pembagian kekuasaan antar tingkat pemerintahan. Dalam Undang-Undang ini, menyebutkan 6 (enam) otoritas yang masih menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Kewenangan lainnya dibagi bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai otoritas yang konkuren. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan peluang bagi daerah dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dipilih oleh masyarakat. Namun, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Wahyudi & Zakiyah, 2020: 3).

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, urusan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yaitu urusan pemerintahan absolut (kewenangan pusat), urusan pemerintahan konkuren (bersama) dan urusan pemerintahan umum. Dalam urusan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah

diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan secara mandiri keunggulan yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing (Said, 2015: 600).

Dengan adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa untuk mengembangkan demokrasi lokal dengan melalui pemilihan kepala daerah dan kepala desa secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Sebelum reformasi, pemilihan kepala daerah secara langsung belum pernah diterapkan karena menganut sistem sentralisasi. Setelah reformasi, gubernur dan bupati/walikota bersama dengan anggota parlemen provinsi dan kabupaten/kota dipilih langsung oleh warga setiap lima tahun sekali. Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, kemudian sejak 2015 proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak. Menurut Smith (1985) berpendapat bahwa “desentralisasi membawa manfaat bagi lingkungan politik di tingkat daerah, seperti pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan politik, kesetaraan politik dan stabilitas politik” (Wahyudi & Zakiyah, 2020: 16).

Di desa sendiri pemilihan kepala desa (pilkades) telah dilaksanakan jauh sebelum pemilihan gubernur, bupati/walikota secara langsung. Menurut Haryanto (1997) pada masa kerajaan kepala desa atau disebut dengan bekel, ditetapkan berdasarkan pada sistem pemilihan raja yang diangkat dengan persetujuan “gunung” (penguasa distrik yang membawahi bekel). Desa di masa kolonial, seorang kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan persetujuan asisten residen dan patih yang dimana pada umumnya yang menjabat sebagai kepala desa adalah seorang bekel senior yang dipilih berdasarkan senioritas dan

sebagai warga asli. Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1979, pemilihan kepala desa dalam mekanismenya masih sama seperti pemilihan kepala desa jaman kolonial dengan menggunakan dasar undang-undang *Regiring Reglement* (RR) tahun 1854 dalam pasal 128 yang menyatakan wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang dikehendaki sesuai dengan adat-istiadat setempat. Pada masa orde baru, sistem pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang telah memberi perubahan dan dibedakannya desa dan kelurahan. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga masyarakat setempat dengan masa jabatan 8 tahun, sedangkan kepala kelurahan tidak langsung diangkat oleh bupati/walikota atas nama gubernur dengan masa jabatan tidak ada batasan (Muis, 2006: 15-26).

Namun, sejak zaman kerajaan, kolonial, kondisi demokrasi pada tingkat desa terus mengalami kemunduran yang cukup drastis, sehingga pada saat memasuki era rezim orde baru, praktik demokrasi tersebut benar-benar luntur. Menurut Cahyono (2012) hal ini terlihat dari pelaksanaan pilkades, dimana dalam pelaksanaannya mendapatkan pengawalan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah supra desa, melalui penelitian khusus (litsus) yang ketat sehingga calon kepala desa yang lolos dan dapat menjabat menjadi kepala desa hanya calon yang loyal kepada pemerintah pusat (Wahyudi & Zakiyah, 2020: 17).

Setelah era reformasi, pembenahan demokrasi pada tingkat desa, mengalami kemajuan demokrasi yang cukup pesat, hal ini terlihat dari semakin berkurangnya intervensi pemerintah pusat dalam pilkades, yang terlihat dari penetapan calon kepala desa. Hal ini, terlihat sejak diberlakukannya Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya tertuang dalam pasal 93 s/d 111 mengenai pemerintahan desa, dalam UU ini dijelaskan bahwa untuk menjadi kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan. Namun, dalam hal persyaratannya masih berorientasi pada syarat ideologis dari pada syarat teknis, sehingga proses pemilihan kepala desa masih bersifat tertutup, tetapi dalam proses seleksi calon kepala desa sudah lebih terbuka dari pada masa lalu. Seiring dengan waktu, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Muis, 2006: 26-32).

Pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam pasal 202 dijelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun dalam pelaksanaannya, peraturan mengenai desa belum dapat mewisdomahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, sehingga lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Simarmata & Magdalena, 2015: 4).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat (1) yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari pengertian diatas bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus. Dalam konteks mengatur berarti kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat mengatur, dan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka desa memiliki otonomi karena kesatuan masyarakat hukum kewenangan dalam pelaksanaannya. Otonomi desa bukan otonomi formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan formal, tetapi otonomi desa berasal prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa sendiri yang dikembangkan, dipelihara, dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang (Nurcholis, 2011: 64).

Penyelenggaraan pemerintahan desa, dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan paling bawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang dapat secara langsung berinteraksi dengan warganya. Kepala desa yang didukung oleh perangkat desa merupakan organisasi yang membentuk pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat setempat (Rauf dan Maulidiah, 2015: 132). Kepala desa sebagai pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pilkades merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam proses pilkades di Indonesia diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Desa yang menyatakan “bahwa pilkades dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota dimana pelaksanaannya dan tata cara pemilihan diatur menurut kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Hal ini seperti dalam Pilkades di Desa Cikupa, dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.

Pada tahapan persiapan disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa bahwa: “a) BPD memberitahu kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b) BPD selaku penanggung jawab pemilihan kepala desa membentuk struktur penanggung jawab pemilihan; c) pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d) laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati melalui

camat, yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan”.

Persyaratan calon kepala desa disebutkan dalam pasal 22 Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yaitu “ ayat (1) calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; g. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah dan dikeluarkan oleh dinas yang menangani bidang kependudukan; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. sehat jasmani dan rohani; l. bebas narkoba; m. tidak pernah sebagai kepala desa

selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan n. mengenal wilayah desa setempat. Ayat (2) yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai kepala desa definitif’.

Selanjutnya dalam penetapan calon kepala desa terpilih dalam pasal 55 Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, berikut yaitu: “(1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak; (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari satu orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”.

Dalam penelitian ini yang berjudul konflik politik pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021, yang dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana proses politik pilkades, proses penyelesaian konflik, dan strategi calon *incumbent* (Yudha Heryadhi) dan calon pendatang baru (Ateng Zaelani) dalam mendapatkan kekuasaan. Maka, untuk menjawabnya penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus, resolusi konflik, dan kekuasaan.

2.2 Konflik dan Konsensus

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik ada pada setiap kehidupan masyarakat di dalam sistem sosial, yang akan membawa perubahan dalam masyarakat. Dahrendorf juga melihat setiap ketertiban yang ada di dalam masyarakat merupakan suatu paksaan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Konflik juga menekankan bahwa peran kekuasaan dapat memelihara

tatanan di dalam masyarakat. Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dahrendorf menyadari bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konflik dan konsensus. Teori konflik merupakan sistem sosial yang percaya bahwa perubahan sosial terjadi secara cepat dan melihatnya sebagai manipulasi dan kontrol dari sekelompok orang yang mendominasi. Sedangkan teori konsensus merupakan persamaan nilai dan norma yang dianggap penting bagi perkembangan masyarakat (Ritzer, 2012: 450).

Konflik merupakan fenomena sosial yang terjadi kapan saja dalam setiap waktu, karena konflik bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan salah satu produk dari hubungan sosial. Masyarakat sendiri terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, sehingga selalu terjadi konflik antar warga yang ada di masyarakat, yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut. Konflik muncul karena adanya keterbatasan sumber daya dan posisi. Menurut Maswadi Rauf selain konflik, konsensus juga merupakan gejala sosial yang selalu terdapat dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Konflik selalu diiringi oleh konsensus, sebab adanya keinginan masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat (Zaini, 2018: 34).

2.2.1 Konflik

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin "*con*" berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan, maka konflik dapat diartikan sebagai suatu benturan kepentingan, percekocokan, perselisihan dan pertentangan

atau perbedaan pendapat. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih ataupun kelompok, dimana satu pihak berusaha untuk menghilangkan pihak lain dengan menghancurkannya atau melemahkannya

“Konflik menurut Wirawan (2009: 5), merupakan ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung satu sama lain mengenai objek konflik, dengan menggunakan pola perilaku dan dinamika konflik yang akan menghasilkan keluaran konflik. Sedangkan menurut Dahrendorf, konflik muncul karena adanya interaksi sosial di dalam suatu masyarakat yang didasarkan karena adanya perbedaan ciri-ciri yang ada dalam individu-individu, perbedaan tersebut seperti ciri fisik, kepentingan, keyakinan, pengetahuan dan sebagainya”.

“Menurut Maswadi Rauf (Zaini, 2018: 39) konflik merupakan fenomena biasa yang terjadi pada setiap interaksi manusia terutama dalam kehidupan politik yang demokratis. Konflik merupakan sebuah gejala sosial yang ada di dalam setiap kehidupan masyarakat, karena salah satu produk sistem sosial. Konflik dibedakan menjadi dua bagian yaitu, *pertama* konflik individual (konflik yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang tidak melibatkan kelompok masing-masing). *Kedua*, konflik kelompok (yang terjadi antara dua kelompok atau lebih)”.

“Konflik menurut Cholisin dan Nasiwan (2012: 158), dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik kekerasan dan non-kekerasan. Konflik kekerasan biasanya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki konsensus dasar tentang sistem pengaturan beserta penyelesaian konflik yang melembaga. Konflik non-kekerasan biasanya ditemukan pada masyarakat negara yang memiliki

konsensus mengenai dasar dan tujuan negara mengenai pengelolaan dan penyelesaian konflik yang dilembagakan”.

Konflik menurut Surbakti (2010: 194), dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu konflik positif dan negatif. “*Pertama*, konflik positif merupakan konflik yang tidak mengancam keberadaan sistem politik, yang biasanya dicetuskan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama dengan konstitusi. Maksud dari mekanisme yaitu lembaga-lembaga demokrasi, seperti badan-badan perwakilan rakyat, pemerintah, partai politik, pengadilan, pers, dan forum-forum terbuka yang lain. *Kedua*, konflik negatif merupakan konflik yang dapat mengancam keberadaan sistem politik yang dilakukan melalui cara nonkonstitusional, seperti kudeta, terorisme, separatisme dan revolusi”.

Maka konflik politik dapat dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, kompetisi dan perselisihan di antara sejumlah kelompok, individu ataupun organisasi dalam cara untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang telah dibentuk dan dilakukan oleh pemerintah (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 158). Secara sempit konflik politik ialah sebagai kolektif masyarakat yang diarahkan untuk memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, perilaku penguasa, beserta aturan, prosedur dan struktur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

Berdasarkan dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi baik itu antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lain yang

disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, pengetahuan, pandangan dan sebagainya.

Konflik bisa terjadi sebagai akibat dari perbedaan antar perubahan norma suatu masyarakat, harapan, ketidakpuasan, dan tuntutan manusia. Menurut Wahyudi (2021: 20-21), ada beberapa penyebab terjadinya konflik yaitu diantaranya:

- 1) Adanya perbedaan karakter, dimana setiap manusia memiliki sifat, sikap, cita-cita dan tujuan yang berbeda;
- 2) Perbedaan budaya (suatu kebiasaan atau cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok di dalam masyarakat) yang dimana masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda;
- 3) Perbedaan kepentingan, dimana setiap orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan hal itu dapat menyebabkan konflik, dan;
- 4) Perbedaan arah perubahan sosial, adanya perbedaan di dalam masyarakat ketika sebagian anggota menginginkan terjadinya perubahan sosial, namun sebagian anggota masyarakat lainnya tetap mempertahankan sistem sosial yang lama.

Penyebab terjadinya konflik menurut Wirawan (2009: 7-14), dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya:

- 1) Keterbatasan sumber, manusia dalam menjalankan kehidupan memerlukan suatu sumber-sumber, tetapi hal sumber tersebut selalu terbatas. Sehingga dengan keterbatasan itu, dapat menyebabkan kompetisi diantara manusia untuk mendapatkannya dan seringkali menimbulkan

konflik. Sumber tersebut dapat berupa kekuasaan, jabatan, anggaran, fasilitas kerja dan sebagainya.

2) Tujuan yang berbeda, menurut Hocker dan Wilmot (1978), konflik bisa terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, namun cara untuk mencapainya berbeda.

3) Beragam karakteristik sistem sosial, konflik sering terjadi dalam masyarakat karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam, suku, agama dan ideologi.

Dahrendorf berpendapat bahwa konflik timbul karena adanya kesenjangan hubungan-hubungan di dalam masyarakat, seperti kurang meratanya kemakmuran, adanya kesenjangan status sosial dan tidak seimbang sumber daya dan kekuasaan yang dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, diskriminasi, kejahatan, penjahatan dan sebagainya. Dinamika konflik muncul menurut Dahrendorf disebabkan adanya suatu isu tertentu yang kebenarannya belum terbukti, yang berdampak konflik diantara kelompok. Dasar dari penciptaan kelompok ialah otoritas yang dimiliki oleh setiap kelompok yakni kelompok berkuasa dan kelompok yang dikuasai, sehingga konflik muncul karena perbedaan tujuan. Kelompok yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaannya terhadap kelompok yang dikuasai, sedangkan kelompok yang dikuasai menuntut adanya suatu perubahan (Ritzer, 2012: 284).

Dari berbagai pendapat ahli mengenai faktor penyebab terjadinya konflik diatas, dapat diketahui bahwa sumber atau faktor-faktor penyebab konflik pada

penelitian ini yaitu mengenai konflik politik pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021 disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan/pendapat, perbedaan arah perubahan sosial dan keterbatasan sumber (kekuasaan/jabatan).

2.2.2 Konsensus

Konsensus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan kesepakatan bersama mengenai pendapat, atau pendirian yang akan hendak dicapai (dikutip dari <https://kkbi.web.id>). Dengan kata lain, maka konsensus ialah kata atau kalimat untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama baik secara individu atau kelompok dengan melalui adanya perdebatan dan penelitian untuk mendapatkan keputusan bersama.

Konsensus bersifat “abstrak”, sehingga tidak ada keterlibatan terhadap politik secara praktis, namun dalam prakteknya konsensus dapat mempengaruhi politik. Konsensus dapat berawal dari sebuah pendapat atau gagasan yang diadopsi oleh suatu kelompok kecil kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingan seringkali dengan melalui fasilitasi hingga dapat mencapai pada suatu tingkat persetujuan keputusan yang akan dikembangkan. Teori konsensus ini harus menelaah integrasi nilai-nilai di tengah masyarakat (Ritzer, 2012: 284).

Teori konsensus bahwa perilaku anggota dapat ditentukan oleh kebudayaan struktur masyarakat, sehingga tindakan-tindakannya berbeda dari masyarakat lain. Durkheim menyimpulkan bahwa keberadaan masyarakat tergantung pada suatu

konsensus moral. Ide konsensus moral merupakan kondisi yang diperlukan untuk terwujudnya keteraturan sosial dalam suatu postulat teori sosial fungsional. Konsensus terdapat dalam sebuah konsep yang terkenal yaitu kesadaran kolektif berarti sumber solidaritas yang mendorong mereka untuk mau saling bekerja sama (dikutip dari <https://www.kompasiana.com/honey95t/54fd21b3a3331141d50f8b9/> konsensus dan-konflik diakses pada tanggal 17 April 2022).

2.3 Resolusi Konflik

Resolusi konflik atau yang sering disebut *conflict resolution* merupakan suatu proses dalam pencapaian keluaran konflik (Wirawan, 2009: 177). Levine mengatakan dalam kamus Webster (1998: 3), merupakan langkah atau pendekatan untuk memecahkan, menghilangkan atau menyelesaikan suatu masalah.

“Menurut Weitzman dan Weitzman (Morton & Coleman, 2007: 197), mengartikan resolusi konflik sebagai proses penyelesaian masalah bersama. Sedangkan menurut Fisher *et al* (2001: 7), mendefinisikan penyelesaian masalah dengan cara mengatasi sebab dari konflik dan mencoba untuk membuat hubungan lain yang dapat bertahan lebih lama diantara kelompok yang memiliki permasalahan”.

“Mindes (2006: 24), menyatakan resolusi konflik adalah kemampuan untuk mencapai kesepakatan dengan orang lain dan ini adalah bagian penting dalam perkembangan moral dan sosial yang membutuhkan keterampilan dan pertimbangan ketika bernegosiasi, membuat konsesi dan menanamkan rasa keadilan. Lain halnya dengan Kriesberg (2006: 107), mendefinisikan resolusi

konflik sebagai meminimalkan kekerasan, menyelesaikan perselisihan antara pihak yang berselisih, mencapai solusi yang dapat disepakati bersama, dan mencapai kesepakatan jangka panjang dengan baik dan seimbang”.

Menurut para ahli yang memberikan penjelasan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah resolusi konflik mengacu pada suatu cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik baik dengan atau tanpa bantuan pihak lain yang dapat diterima antar pihak dan penyelesaiannya dapat dipertahankan serta berkelanjutan dengan baik dan damai. Selain itu, resolusi konflik juga menyarankan untuk menggunakan metode-metode penyelesaian konflik yang lebih bernilai dan demokratis seperti memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri atau meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, bijaksana dan adil. Resolusi konflik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai resolusi konflik yang akan dimunculkan oleh pihak ketiga yang bersangkutan seperti dari pemerintahan desa/kecamatan/kabupaten, maupun masyarakat sendiri yang mengetahui konflik yang terjadi akibat sengketa pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021.

Dalam menyelesaikan konflik menurut Asiah (2017: 122-149) ada beberapa cara yang dapat digunakan sebagai resolusi konflik diantaranya:

1) Negosiasi

Dalam menyelesaikan perselisihan negosiasi adalah salah satu langkah atau metode yang paling efektif. Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, Phil Baguley, menjelaskan bahwa “negosiasi ialah cara dalam menetapkan

keputusan yang dapat diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak. Negosiasi dengan kata lain merupakan penyelesaian konflik melalui kesepakatan yang dicapai antara dua belah pihak yang berkonflik yang menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima”.

2) Litigasi

Secara sederhana, litigasi merupakan proses penyelesaian yang dievaluasi atau dilakukan berdasarkan prinsip, norma dan nilai ekonomi yang dilihat dari sudut pandang ekonomi. Adapun proses penyelesaiannya, dapat dibedakan menjadi beberapa aspek yakni: “(1) Dari sudut pandang pengambil keputusan dibagi menjadi adjudikatif (proses penyelesaian yang ditentukan dengan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga), konsensual/kompromi, (metode penyelesaian perselisihan secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai hasil yang bersifat *win-win solution*), dan semi-adjudikatif (kombinasi elemen konsensual dan adjudikatif). (2) Dari sudut pandang prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu litigasi (penyelesaian sengketa dengan menggunakan strategi hukum, lembaganya yaitu pengadilan umum dan niaga) dan non litigasi (penyelesaian dengan cara cara arbitase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli yang dapat dilakukan secara musyawarah)”.

3) Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa alternatif biasanya menggunakan mediasi. Kata mediasi berasal dari kata Inggris yaitu “*mediation*”. Mediasi menurut Prof. Takdir Rahmadi, merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara

dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral tetapi tidak memiliki wewenang dalam memutuskan penyelesaian konflik. Pihak netral tersebut biasanya disebut mediator yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan secara prosedural dan substansial. Mediasi dapat dilakukan yang terdiri dari dua pihak yang bersengketa atau lebih dari dua pihak. Penyelesaian konflik dapat dicapai atau dihasilkan, jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian tersebut.

4) Arbitrase

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa latin yang memiliki kemampuan untuk memutuskan perselisihan dengan bijaksana. Arbitrase merupakan penyelesaian atau penetapan suatu ketidaksepakatan oleh seseorang atau hakim dengan maksud agar mereka tunduk dan patuh pada keputusan yang dibuat oleh hakim atau para hakim yang telah mereka pilih. Menurut Christopher A. Moore, arbitrase merupakan metode secara sukarela untuk menyelesaikan perselisihan dimana pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membantu mereka memutuskan masalah yang dihadapi. Hasil dari keputusan arbitrase dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.

“Menurut Galtung (1976: 282-303), ada beberapa cara resolusi konflik yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Konflik dapat diatur atau dicegah, jika pihak-pihak yang berkonflik dapat mendapatkan cara atau metode dalam menegosiasikan perbedaan kepentingan untuk mengatur konflik

diantara pihak. Menurut Galtung ada tiga model yang dapat digunakan sebagai proses resolusi konflik, yakni *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Ketiga cara ini menurut Galtung memiliki sudut pandang, target dan tujuan masing-masing yang tujuan akhirnya sama yaitu mewujudkan suatu perdamaian jangka panjang dalam cara menciptakan resolusi konflik”.

1) *Peacekeeping*

Peacekeeping merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau menghentikan aksi kekerasan melalui intervensi yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang bersifat netral dan tidak membela pihak manapun. Hal ini diperlukan dalam meredam konflik dan menghentikan penyebaran konflik terhadap kelompok lain.

2) *Peacemaking*

Peacemaking merupakan tahap awal yang dilakukan jika konflik muncul dengan bertujuan mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik dengan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase terutama pada level pemimpin atau elit. Pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian dengan secara damai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendatangkan pihak ketiga atau mediator penengah, tetapi mediator tersebut tidak memiliki hak dalam memutuskan keputusan penyelesaian yang diambil.

3) *Peacebuilding*

Peacebuilding merupakan proses jangka panjang yang penyelesaiannya mengubah asumsi-asumsi kontradiktif dan mencoba mengembalikan keadaan

destruktif yang diakibatkan kekerasan karena konflik, dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang berkonflik yang bertujuan untuk mencapai perdamaian. Dengan kata lain merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi politik, ekonomi dan sosial untuk terciptanya perdamaian positif dan bertahan jangka panjang. Proses *peacebuilding* diharapkan dapat mengubah *negative peace* menjadi *positive peace* yang dimana masyarakat akan merasakan adanya keadilan sosial, ekonomi dan kesejahteraan efektif.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas, tentang beberapa cara dan model dalam menyelesaikan konflik, yang dapat digunakan dalam resolusi konflik. Maka yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu cara dan model penyelesaian konflik yang digunakan pada konflik politik pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021.

2.4 Kekuasaan

Kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain dengan sedemikian rupa, sehingga tingkat lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Pelaku kekuasaan bisa berupa seorang, sekelompok orang atau suatu kolektivitas (Budiardjo, 2017:60).

Dalam ilmu politik, konsep kekuasaan (*power*) berkaitan erat dengan unsur seperti pengaruh (*influence*), yakni kemampuan untuk memengaruhi orang

lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Kekuasaan juga memiliki unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang lain dengan argumentasi atau persuasi dengan bujukan untuk melakukan sesuatu baik yang positif atau negatif, sehingga menimbulkan unsur manipulasi. Dan pada akhirnya berakibat pada unsur *coersion*, yaitu tindakan paksaan terhadap seseorang atau kelompok agar bertindak sesuai dengan pemilik kekuasaan, termasuk perilaku dan sikap yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, seperti penangkapan oleh polisi, militer. Kalau perlu disertai dengan unsur *force*, yaitu penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan yang menimbulkan rasa sakit maupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu (Surbakti, 2010: 72).

“Menurut Harold D.Laswell dan Abraham (Budiardjo, 2017: 60), mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain, ke arah tujuan dari pihak pertama”.

“Selain itu juga menurut Robert Dahl (Surbakti, 2010: 72), mengatakan bahwa kekuasaan adalah apabila A mempunyai kekuasaan atas B sejauh dia sedikit banyak mengubah tindakan-tindakan atau kecenderungan B. Lebih jauh lagi, Dahl mengatakan kekuasaan semacam ini timbul jika satu pihak menyebabkan pihak lain menuruti kemauannya melalui bayangan akan adanya sanksi yang berat jika tidak patuh”.

Kekuasaan secara umum diartikan “sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain

sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memengaruhi”. Secara lebih sempit, “kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan tersebut menguntungkan dirinya, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya” (Surbakti, 2010: 73).

Menurut Surbakti (2010: 75-80), dalam memahami gejala politik, kekuasaan dapat dilihat dari enam dimensi yaitu diantaranya:

1) Potensial dan Aktual

Seseorang dapat dipandang mempunyai kekuasaan potensial jika memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, senjata, tanah, pengetahuan dan informasi, status sosial yang tinggi, popularitas, massa yang terorganisir dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dapat dipandang mempunyai kekuasaan aktual jika ia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya kedalam kegiatan politik secara efektif untuk mencapai tujuannya.

2) Konsensus dan Paksaan

Penganalisis politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, konflik dan dominasi, mereka akan melihat tujuan yang ingin dicapai oleh elite politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, tetapi hanya kepentingan kelompok kecil masyarakat. Sebaliknya, penganalisis politik yang menekankan aspek konsensus dari

kekuasaan akan melihat elit politik sebagai orang yang sedang berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan kekuasaan paksaan dan konsensus dapat dilihat pada dimensi penataan dan sarana kekuasaan yang digunakan. Alasan untuk menaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut baik takut paksaan secara fisik atau nonfisik. Sementara alasan untuk menaati kekuasaan konsensus biasanya berupa persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi. Sarana kekuasaan paksaan dalam mendapatkan kekuasaan berupa sarana paksaan fisik (berupa senjata yang dipegang oleh polisi dan militer), sarana kekuasaan (kehilangan pekerjaan, kesempatan berusaha, uang dsb), dan sarana psikologis (intimidasi, cuci otak). Kekuasaan konsensus menggunakan sarana seperti nilai kebaikan bersama, moralitas dan ajaran agama, keahlian dan popularitas pribadi terkenal dalam mendapatkan ketaatan.

3) Positif dan Negatif

Tujuan umum pemegang kekuasaan yaitu untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Tujuan umum dibedakan menjadi dua aspek yaitu tujuan kekuasaan positif, ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Tujuan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain

mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

4) Jabatan dan Pribadi

Dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan, kekuasaan terkandung erat dalam jabatan-jabatan seperti presiden, perdana menteri, menteri-menteri dsb. Penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan secara efektif bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pribadi yang memegang jabatan. Oleh sebab itu, pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sementara, pada masyarakat yang sederhana struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi akan lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Pemimpin melaksanakan kekuasaan khususnya terhadap orang daripada lembaga-lembaga. Efektivitas kekuasaannya terutama berasal dari kualitas pribadi, seperti karisma, penampilan diri, asal usul keluarga.

5) Implisit dan Eksplisit

Kekuasaan implisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan dapat dirasakan. Adanya kekuasaan implisit ini menimbulkan perhatian orang pada segi rumit hubungan kekuasaan yang disebut asas memperkirakan reaksi pihak lain.


6) Langsung dan Tidak Langsung

Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk memengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui perantara. Kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk memengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran



Munculnya reformasi di Indonesia memberikan perubahan terhadap sistem politik yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi. Desentralisasi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pilkada secara langsung yang dipilih oleh masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, kebijakan desentralisasi memberikan kesempatan untuk mengembangkan demokrasi lokal di desa melalui

pilkades yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang desa, mengatur adanya pilkades secara langsung dipilih oleh warga desa dan masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini kemudian direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini mengatur pilkades yang dipilih secara langsung oleh penduduk. Kemudian selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2015 tentang desa yang dimana pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dan dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Dalam prosesnya pilkades selalu diiringi dengan berbagai dinamika politik, sosial, budaya dan ekonomi, dalam memperebutkan kekuasaan melalui pilkades. Dalam beberapa tahun terakhir ini kontestasi pilkades sering terjadi konflik, meskipun dalam penyelenggaraannya telah diatur perundang-undangan, seperti konflik yang terjadi di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021. Penyelenggaraan Pilkades di Desa Cikupa ini diselenggarakan pada tanggal 8 April 2021 mengakibatkan konflik yang terjadi karena adanya permasalahan sengketa dalam perolehan suara sama diantara dua calon kepala desa yaitu calon nomor urut 1 Yudha Heryadhi dan calon nomor urut 5 Ateng Zaelani dengan perolehan suara 1005 (seribu lima). Maka dengan adanya perolehan suara yang sama diantara 2 (dua) calon pihak panitia pilkades Cikupa mengambil kebijakan

dengan Peraturan Bupati (PerBup) No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa dalam pasal 55 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas”*.

Dengan PerBup No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ini, maka panitia pilkades Desa Cikupa menetapkan Yudha Heryadhi sebagai kepala desa dua periode di Desa Cikupa. Namun, Ateng Zaelani keberatan atas penetapan Yudha Heryadhi sebagai calon terpilih, karena panitia hanya mengambil kebijakan berdasarkan PerBup No. 37 Tahun 2017 tersebut, sehingga Ateng dan pendukungnya mengajukan keberatan kepada panitia pilkades Cikupa, tidak hanya sampai disana gugatan sengketa ini juga diajukan ke pihak Kecamatan Karangnunggal dan ke pihak Bupati langsung, yang tembusannya ke Pemerintahan Desa Kabupaten Tasikmalaya, dan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Selain adanya sengketa dalam perolehan suara yang sama, konflik ini juga diakibatkan karena adanya dugaan dari masyarakat bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Yudha Heryadhi, dimana pada saat masa tenang tim sukses dari calon Yudha mengancam kepada beberapa masyarakat yang menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) bahwa tidak akan mendapatkannya lagi jika tidak memilih calon

nomor 1. Sehingga, dengan adanya permasalahan ini membawa konflik ke dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pilkades di Desa Cikupa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, teori yang digunakan yaitu konsensus dan konflik, resolusi konflik dan kekuasaan. Maka, dengan menggunakan teori tersebut akan menjawab pertanyaan bagaimana konflik dan konsensus politik Pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021.